

B A B V
P E N U T U P

A. Simpulan

Sebagai kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan razia minuman keras di Kotamadya Surabaya dan daerah-daerah lain di Indonesia adalah dalam rangka penertiban terhadap izin penjualan minuman keras danantisipasi terhadap peredaran minuman keras di masyarakat serta kenakalan remaja dan kejahatan.
2. Sebagai dasar hukum pelaksanaan razia minumankeras di samping berpedoman pada perundang-undangan tentang minuman keras juga berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam yang melarang minuman keras. Dengan upaya dilaksanakan razia dan diciptakanya perundang-undangan tentang minuman keras berarti pemerintah sudah berusaha untuk memberantasnya.

B. Saran-saran

1. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya minuman keras (alkohol), pemerintah harus segera

menetapkan undang-undang yang utuh mengatur tentang minuman keras dan penanggulangannya dengan menunjuk hukum agama khususnya agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

2. Sementara itu, untuk kesiapan penanggulangan para pecandu minuman keras dan pengamanan masyarakat sebelum kelengkapan ideal dapat terwujud, perlu operasi penerangan kepada keluarga tentang bahaya minuman keras, juga diharapkan kehadiran lembaga sosial para pendidik, para ulama, juru penerangan, dalam pelaksanaan operasi penyuluhan yang berhasil dan berdaya guna.
3. Sebagai tindakan antisipasi terhadap peredaran minuman keras dan akibat yang ditimbulkan, seperti kenakalan remaja dan kejahatan, tentunya aparat yang berwajib dan instansi terkait harus selalu meningkatkan operasi rutin (selain razia yang hanya diadakan dalam jangka waktu tertentu), jika terdapat penjual yang tak berizin dan para peminum harus segera ditindak, walaupun itu bukan saat razia. Dengan demikian akan lebih berpeluang untuk menjering para penjual minuman keras ilegal dan para pemabuk yang menimbulkan masalah.